



KEPALA DESA MANGUNREJO  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA MANGUNREJO  
NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG  
AMBULAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANGUNREJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional 2017 – 2022 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, telah ditetapkan program Pengembangan Desa Siaga;
- b. Bahwa untuk mendukung Program Desa Siaga diperlukan Fasilitas yang memenuhi persyaratan;
- c. Bahwa salah satu persyaratan sebagai Desa Siaga adalah memiliki ambulan desa;
- d. Bahwa untuk menjabarkan dan merealisasikan program Desa Siaga seperti yang tercantum dalam hurup b dan c diperlukan Peraturan Desa (Perdes);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564 / Menkes / SK / VIII / 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
8. Peraturan Desa Mangunrejo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDesa

DENGAN PERSETUJUAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MANGUNREJO  
MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DESA MANGUNREJO TENTANG AMBULAN DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Mangunrejo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mangunrejo;
- 2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 3) Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD;
- 4) Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 5) Ambulan Desa adalah kendaraan ambulan milik Pemerintah Desa yang dipergunakan sebagai kendaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa;

BAB II  
TATA CARA PENGADAAN AMBULAN DESA

Pasal 2

- 1) Pengadaan Ambulan Desa berasal dari bantuan Pemerintah melalui Dana Transfer ke Desa Tahun 2016.
- 2) Bantuan tersebut harus diumumkan dan disosialisasikan kepada masyarakat;

BAB III  
PENGELOLAAN AMBULAN DESA

Pasal 3

- 1) Pemerintah desa wajib mengelola ambulan desa secara efektif, efisien dan terbuka dengan mengutamakan azas keadilan bagi kepentingan masyarakat seluas-luasnya.
- 2) Pengelola Ambulan Desa ditunjuk dengan Keputusan Kepala Desa.
- 3) Pengelola Ambulan Desa yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional Ambulan Desa.

Pasal 4  
OPERASIONAL

- 1) Biaya operasional dan perawatan mobil Ambulance dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDES Tahun berjalan.
- 2) Yang dimaksud biaya operasional meliputi :
  - a. Jasa sopir yang sudah ditetapkan oleh pengurus Ambulance
  - b. Bahan bakar, oli, tol dan cuci mobil.
  - c. Uang makan sopir ( dalam hal ini disesuaikan jaraknya )
  - d. Insiden tak terduga seperti terkena tilang atau kecelakaan kecil.
- 3) Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan meliputi :
  - a. penggantian onderdil atau suku cadang kendaraan .

- b. perpanjang STNK
- c. Service

#### BAB IV PENUTUP

##### Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang Ambulan Desa ini akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

##### Pasal 5

- 1) Peraturan Desa tentang Ambulan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan;
- 2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya; Kepala Desa memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Mangunrejo  
Pada Tanggal : 04 Januari 2022



Diundangkan di : Desa Mangunrejo  
Pada tanggal : 05 Januari 2022  
Sekretaris Desa



**ANDY NUR HIDAYAT**

BERITA ACARA DESA MANGUNREJO TAHUN 2022 NOMOR 3